



P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Rais bin Tabe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, disebut sebagai **Pemohon I**;

Ririn Nursanti binti Daud Dg. parani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA Kik tanggal 11 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Hermiati Sari binti Rais

Umur : umur 15 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Junain bin Dg. Mappuji

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir Mobil

Tempat kediaman di : Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa,
Kabupaten Kolaka

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wolo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wolo;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Hermiati Sari binti Rais;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 2 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Hermiati Sari binti Rais sebagai berikut :

- Bahwa Hermiati Sari adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Hermiati Sari telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Junain bin Dg. Mappuji sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Hermiati Sari dengan laki-laki tersebut telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar atau dilarang oleh agama;
- Bahwa Hermiati Sari telah siap lahir bathin untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rais) Nomor : 7401100207720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 15 Januari 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ririn Nursanti) Nomor : 7401104107850072 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 30 Januari 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7401101501130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 3 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 09 Maret 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermita Sari Nomor : AL 835.0028807 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 06 Desember 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 016/KK.24.00/Pw00/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tanggal 14 Januari 2017 diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Bakri bin Nanna**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Delima, Kelurahan Kolakaasih, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Hermiati Sari yang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Junain bin Dg. Mappuji sejak tahun 2016 dan segera akan dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan begitupula calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo menolak untuk menikahkan, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 4 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Risman bin Daeng parange**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Delima, Kelurahan Kolakaasih, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Hermita Sari;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Junain bin Dg. Mappuji sejak tahun 2016;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak mereka karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah dan orang tua mempelai pria telah melakukan lamaran kepada orang tua mempelai wanita dan telah diterima;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo menolak untuk menikahkan dengan alasan bahwa umur calon mempelai masih kurang dari 16 tahun;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hermita Sari binti Rais, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 5 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolo menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa para Pemohon bernama Rais dan Ririn Nursanti bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Rais menegaskan bahwa Pemohon I adalah kepala Keluarga dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I dan anak bernama Hermita Sari adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Hermita Sari binti Rais lahir pada tanggal 12 Maret 2001 yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para Pemohon, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 6 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon maka ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, Keluarga dari calon mempelai pria telah melamar dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan, sementara Pihak calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang lama dan saling mencintai serta akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kolaka perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 7 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Rais bin Tabe) dan Pemohon II (Ririn Nursanti binti Daud Dg. parani) untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hermita Sari binti Rais dengan seorang laki-laki bernama Junain bin Dg. Mappuji;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 H oleh kami Majelis Hakim dengan susunan : **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A. Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 8 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

A. Muh.Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	441.000,-



Penetapan Nomor : 0009/Pdt.P/2017/PA.Klk,
halaman 9 dari 9.